

# Sosialisasi Hasil Analisis Regulasi dan Etika Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Andi Rania Risya Zamayya<sup>2</sup>, Andrean Van Jacky<sup>3</sup>, Eva Florence Dorothy Limbong<sup>4</sup>, Ida Ayu May Kalinda Putri Mayun<sup>5</sup>, Nathanaya Gabriela<sup>6</sup>, Valentina Febrian<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220166@student.uph.edu](mailto:01051220166@student.uph.edu)<sup>2</sup>, [0105122035@student.uph.edu](mailto:0105122035@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [01051220151@student.uph.edu](mailto:01051220151@student.uph.edu)<sup>4</sup>, [01051220034@student.uph.edu](mailto:01051220034@student.uph.edu)<sup>5</sup>, [01051220019@student.uph.edu](mailto:01051220019@student.uph.edu)<sup>6</sup>, [01051220134@student.uph.edu](mailto:01051220134@student.uph.edu)<sup>7</sup>

## Article History:

Received: Juli, 2024

Revised: Juli, 2024

Accepted: Juli, 2024

**Abstract:** Jurnal ini berisi pembahasan terkait bagaimana Konsultan Hukum Pasar Modal berperan kuat dalam sistem keuangan Indonesia, secara khusus terkait dengan penawaran umum, juga transaksi efek. Konsultan Hukum Pasar Modal memberikan pendapat hukum kepada pihak yang terlibat dalam pasar modal dan harus memahami dasar-dasar hukum dengan cakupan berbagai undang-undang dan peraturan. Fokus pengabdian ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi oleh konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya serta mengevaluasi kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsultan Hukum Pasar Modal harus mematuhi kode etik profesi yang mencakup kepatuhan terhadap standar profesional yang ditetapkan oleh HKHPM, sikap independen dan objektif dalam memberikan nasihat hukum, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan mereka tetap relevan. Mereka juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan pembaruan data kepada OJK secara berkala.

## Keywords:

Pasar Modal, OJK, Etika Profesi Konsultan Hukum

## Pendahuluan

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang dapat dikatakan sangatlah pesat, pasar modal aktif ikut andil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi dana dari masyarakat. Pasar Modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang, dengan kedua pihak melakukan jual beli

modal yang berwujud efek.<sup>1</sup> Sama halnya seperti pasar tradisional yang didalamnya terjadi transaksi jual beli, tetapi disini transaksinya berupa surat berharga yang diterbitkan perusahaan/pemerintah yang butuh modal usaha. Yang diperdagangkan dalam pasar modal berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, dan reksa dana. Surat berharga disebut juga dengan efek.

Pasar modal di Indonesia memiliki regulasi nya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, sebagai entitas otonom, adalah otoritas tunggal yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan seluruh industri jasa keuangan di Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai wadah untuk memastikan semua kegiatan di pasar modal berjalan sesuai dengan peraturan, peran Konsultan Hukum Pasar Modal sangat diperlukan. Mereka, yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 66/POJK.04/2017. Kompleksitas regulasi pasar modal di Indonesia menuntut Konsultan Hukum Pasar Modal untuk terus memperbarui dan menerapkan dasar hukum Pasar Modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur definisi, fungsi, peran, otoritas, dan tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Terlebih dari itu undang-undang ini pun kian mengatur tentang reksa dana dan berbagai aktivitas terkait lainnya di pasar modal.

Dalam hal ini, terlihat bagaimana pentingnya peran Pasar Modal yang juga tercermin dari pembentukan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ["HKHPM"]. Inisiatif pembentukan HKHPM dimulai pada tahun 1989 oleh Bapak Marzuki Usman dan Almarhum Bapak Djoko Kusnadi, yang pada saat itu menjabat sebagai Pimpinan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam).<sup>4</sup> Mereka berbincang dengan sebagian besar orang dari kantor Konsultan Hukum dengan keahliannya di bidang pasar modal, dengan tujuan untuk menyatukan para konsultan hukum dalam satu himpunan yang memiliki dasar pemikiran yang sama. Rangkaian rapat pendiri HKHPM dilaksanakan pada tanggal 13 Maret, 21 Maret, dan 4 April 1989, diikuti oleh 33 orang. Kesepakatan mendirikan HKHPM kemudian diwujudkan dengan pengesahan Anggaran Dasar pada 15 Agustus 1991 melalui Akta Notaris No. 204 oleh Notaris Arikanti Natakusumah, SH.

---

<sup>1</sup> Nasarudin, M. I., & Surya, I. (2004). *Aspek Hukum Pasar modal Indonesia*. Kencana.

<sup>2</sup> Tentang Pasar Modal. (n.d.). <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>

<sup>3</sup> *Otoritas Jasa Keuangan* (2014). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>4</sup> *Sejarah Dan Tujuan*. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. (n.d.). <https://hkhp.com/sejarah-dan-tujuan/>

Penyusunan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik dilaksanakan pada 16 November 1990.

HKHPM bukan hanya sebuah wadah bagi konsultan hukum pasar modal, tetapi juga sebuah organisasi yang secara aktif mengembangkan dan menjaga etika profesional anggotanya. Selama lebih dari dua dekade, HKHPM telah memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan transparansi pasar modal di Indonesia. Selain itu, HKHPM bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa praktik hukum pasar modal di Indonesia tetap sesuai dengan aturan yang benar dan standar internasional.

Sebagai hasil dari analisis, sosialisasi yang dilakukan oleh kami bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan etika profesi konsultan hukum pasar modal di Indonesia. Sosialisasi ini pun bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga transparansi dalam kegiatan pasar modal.

## **Metode**

Dimulai dengan yuridis normatif, penelitian ini akan meninjau dasar hukum yang mengatur Konsultan Hukum Pasar Modal. Kemudian, akan dilakukan analisis menyeluruh terhadap evolusi Undang-Undang Pasar Modal, termasuk hak dan kewajiban konsultan hukum serta kode etik yang harus dipatuhi.

## **Hasil**

Pengangkatn anggota HKHPM, seorang Konsultan Hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Keputusan HKHPM Nomor: Kep,02/HKHPM/VIII/2018, syarat - syarat tetap yang harus terpenuhi meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki gelar Sarjana Hukum yang terakreditasi (S1);
3. Terdaftar sebagai Advokat;
4. Telah mengikuti program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi yang diselenggarakan oleh HKHPM;
5. Lulus Pendidikan Dasar 1 dan Pendidikan Dasar 2 yang diselenggarakan oleh HKHPM;
6. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari setidaknya 3 (tiga) orang Konsultan

Hukum yang memiliki STTD (Surat Tanda Terdaftar).

Terkait ketentuan tata cara pendaftaran sebagai Konsultan Hukum mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM yang berlaku. Kurikulum Pendidikan Profesi, Pendidikan Dasar, dan Ujian Pendidikan Dasar juga diatur sesuai dengan kebutuhan atas kompetensi Konsultan Hukum dan ditetapkan melalui keputusan Ketua Umum HKHPM. Konsultan Hukum yang terdaftar pada HKHPM berhak untuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Konsultan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga memiliki hak untuk menjalankan profesi Konsultan Hukum pada pasar modal, mendapatkan honorarium berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa, memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjalankan profesi, dan mendapatkan perlindungan hukum dari HKHPM.

Sebelum memasuki peran, hak, dan kewajiban sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal, seorang konsultan hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dasar-dasar hukum Pasar Modal, yang mencakup:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ["UU 8/1995"]

UU 8/1995 adalah landasan utama dari regulasi Pasar Modal yang diciptakan untuk mengoptimalkan perkembangan kegiatan Pasar Modal dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik-praktik yang merugikan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk bentuk dan sifat reksa dana, serta definisi, fungsi, dan persyaratan operasi bursa efek, lembaga kliring, penjaminan, dan lain sebagainya.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ["UU 4/2023"]

Setelah UU 4/2023 diundangkan di Jakarta pada 12 Januari 2023, UU 8/1995 mengalami beberapa perubahan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21:

*"Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya penataan sektor Pasar Modal, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara*

*Republik Indonesia Nomor 3608).*"

Perubahan yang terdapat dalam UU 4/2023 meliputi revisi isi pasal, penggantian nama bab, dan pengalihan pengawasan terhadap kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam, kini dialihkan ke OJK. Langkah ini dilakukan karena kerangka hukum yang tersebar dalam berbagai undang-undang, dimana beberapa di antaranya sudah usang sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan yang terus berkembang pesat. Untuk mencapai reformasi sektor keuangan secara menyeluruh, diperlukan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri keuangan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dalam satu undang-undang mengenai sektor keuangan dengan pendekatan omnibus, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kepemilikan Modal Asing Pada Perusahaan Efek [**"PP 31/2022"**]

PP 31/2022 mencabut beberapa regulasi Pasar Modal, termasuk PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal dan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan:

*"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617)' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43721, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*

Pada dasarnya, PP ini mengatur mengenai bentuk Perusahaan Efek, termasuk Perusahaan Efek nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, serta Perusahaan Efek patungan yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing

yang bergerak di bidang keuangan dan ketentuan mengenai maksimum kepemilikan saham Perusahaan Efek patungan oleh badan hukum asing di bidang keuangan, baik dalam sekuritas maupun di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04.2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, POJK ini dibuat untuk menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di pasar modal, termasuk ketentuan mengenai sanksi administratif.

Selain memahami Dasar Hukum Pasar Modal, Konsultan Hukum Pasar Modal juga harus mematuhi Kode Etik yang telah disusun oleh HKHPM, sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal Pasal 66 yaitu:

*“Setiap profesi penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”.*

## **Diskusi**

Secara umum, konsultan hukum memainkan peran penting dalam membantu pelaku di pasar modal, pasar uang dan dalam bidang litigasi yang terkait dengan kedua pasar tersebut. HKHPM, konsultan hukum yang beroperasi di pasar modal harus mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 66 Tahun 2017 tentang Konsultan Hukum Pasar Modal, yang menjalankan perannya sebagai berikut:

1. Melakukan Uji Tuntas

Uji tuntas dilakukan pada penawaran umum, penggabungan dan peleburan bisnis, pengambilalihan saham, pencatatan kembali, obligasi daerah, reksadana, efek beragunan aset kontrak investasi kolektif, dan sukuk atau utang yang diberikan kepada pemodal profesional. Konsultan hukum harus memeriksa setidaknya lima elemen utama selama uji tuntas. Ini adalah korporasi, izin material dan kewajiban, aset perjanjian dengan pihak ketiga, dan perkara hukum.

2. Memberi Pendapat Hukum

Konsultan hukum dapat memberikan opini hukum berdasarkan uji

tuntas, investigasi, atau pemeriksaan hukum sebelumnya. Konsultan hukum juga menandatangani opini hukum terkait emisi efek, yang harus mematuhi kode etik, standar profesi, dan peraturan OJK. Selain itu, konsultan hukum berkolaborasi dengan profesi dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan OJK.

### 3. Melakukan Pembuatan Dokumen Penawaran

Konsultan hukum dapat terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran, yang dapat berupa prospektus ringkas atau memorandum informasi. Salah satu jenis prospektus yang melibatkan peran konsultan hukum adalah prospektus untuk penawaran umum efek ekuitas atau penawaran umum efek utang.

Selain itu, seorang konsultan hukum memiliki hak untuk menjalankan atau menerima berbagai tindakan yang diatur dalam kode etik, selama tidak bertentangan dengan kode etik yang sudah diatur. Selanjutnya pada Bab V, Pasal 5, butir 5, dijelaskan bahwa seorang konsultan hukum boleh bekerja sama dengan Kantor Hukum lain, selama tidak menjadi pegawai atau partner tetap di kantor tersebut. Hal ini bermanfaat bagi seorang konsultan hukum pasar modal untuk memanfaatkan haknya dalam mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

Konsultan hukum pasar modal juga dilindungi oleh hukum berdasarkan UU Advokat. Organisasi Advokat yang dikenal luas dan tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memiliki kode etik tersendiri yang berlaku sejak 23 Mei 2002 (Kode Etik Peradi, 2002). Di sisi lain, HKHPM juga memiliki kode etik dan standar profesinya sendiri. Artinya bahwa, ketika seorang Advokat melakukan praktik dan membela kliennya dan dalam konteks bertindak sebagai 'Advokat' maka mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 16 UU Advokat yang menyebutkan:

*"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".*

Bahkan dalam membela kliennya sekalipun, hak seorang Advokat dilindungi untuk memperoleh hak informasi dari klien dan termasuk seluruh instansi sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU Advokat yang berbunyi:

*"Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan*

*dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*



*Gambar 1.* Hasil dari Sosialisasi Analisis Regulasi dan Etika Pekerjaan Konsultan Hukum

Kemudian, terdapat dua aturan hukum utama yang mendasari tugas konsultan hukum pasar modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 Tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal dan Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal. Dari sudut pandang mereka masing-masing, kedua undang-undang ini mengatur kewajiban, yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 Tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal

Aturan yang dikeluarkan oleh OJK lebih menitik beratkan untuk kewajiban profesi konsultan hukum melakukan kegiatannya secara umum yang dibagi menjadi 7 bagian yaitu:

- a. Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Standar Profesi: HKHPM membuat kode etik dan standar profesi yang harus dipatuhi oleh konsultan hukum. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.
- b. Independent, Objektif, dan Profesional: Saat memberikan nasihat hukum di bidang pasar modal, konsultan hukum harus bersikap independen, objektif, dan profesional. Kepentingan pribadi atau faktor



lain yang dapat mempengaruhi kredibilitas nasihatnya tidak boleh mempengaruhi mereka.

- c. Pendidikan Profesional Berkelanjutan: Untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan mereka tetap relevan dan terkini, mereka harus mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan dengan memperoleh minimal lima satuan kredit profesi setiap tahun.
- d. Pelaporan Kegiatan Konsultan Hukum: Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum harus diserahkan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Januari setiap tahun.
- e. Pembaruan Data dan Informasi: Dalam waktu sepuluh hari kerja setelah terjadi perubahan, laporkan kepada OJK setiap perubahan data dan informasi konsultan hukum atau Kantor Konsultan Hukum (KKH), termasuk perubahan status, nama, alamat, dan pimpinan KKH.
- f. Uji Tuntas Hukum dan Pendapat Hukum: Pendapat hukum harus diberikan sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh HKHPM atau standar lain yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan standar profesi tersebut.
- g. Kepatuhan Terhadap Pemeriksaan OJK: Memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan OJK mengenai pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

## 2. Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal

Kode Etik HKHPM mengatur tanggungjawab konsultan hukum pasar modal dalam menjalankan praktik mereka. Sebagai contoh, BAB III mengatur "Kepribadian Konsultan Hukum", yang mengharuskan konsultan hukum untuk tidak hanya mematuhi hukum dan etika profesi, tetapi juga bertindak dengan integritas dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan mereka. Konsultan hukum diharapkan memberikan pelayanan hukum kepada semua orang tanpa diskriminasi, sambil mempertahankan independensi dan kolaborasi profesi. Selain itu, konsultan hukum pasar modal juga bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum pasar modal melalui pelatihan profesional dan mematuhi standar pelaporan dan kualitas yang ditetapkan oleh regulasi pasar modal dan jasa keuangan. Semua pasal yang mengatur kewajiban konsultan hukum pasar mengikuti prinsip-prinsip ini.

Aturan hukum ini lebih menitik beratkan kewajiban konsultan hukum pasar modal pada bagian hubungan yang diatur secara spesifik dan kewajiban

apa saja yang harus dilakukan oleh seorang konsultan hukum pasar modal.

## **Kesimpulan**

Mencermati regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh HKHPM, terlihat jelas bagaimana peran Konsultan Hukum dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pasar modal di Indonesia. Persyaratan yang ketat menunjukkan bahwa HKHPM menuntut standar yang tinggi untuk memastikan bahwa para Konsultan Hukum memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diperlukan. Refleksi terhadap dasar-dasar hukum Pasar Modal yang harus dipahami oleh Konsultan Hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan lainnya yaitu UU 4/2023, PP 31/2022, dan POJK 3/POJK.04.2021, secara tegas dicantumkan bahwa reformasi regulasi diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih sepadan dan sesuai dengan perkembangan industri keuangan saat ini. Berdasarkan Standar Profesi Konsultan Hukum yang diterbitkan oleh HKHPM, konsultan hukum pasar modal terikat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 66 Tahun 2017 tentang Konsultan Hukum Pasar Modal yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Konsultan hukum harus memastikan lima aspek penting dalam uji tuntas: korporasi, izin material dan kewajiban, aset, perjanjian dengan pihak ketiga, dan perkara hukum. Pendapat hukum yang mereka berikan, yang sering kali merupakan hasil dari audit investigasi, sangat berguna bagi investor untuk paham akan profil hukum emiten. Maka dapat ditarik konklusi dari hal - hal yang telah disebutkan bahwa standar profesi sedemikian rupa yang telah diterapkan menunjang bagaimana Pasar Modal Indonesia berjalan kedepannya, menunjukkan konsultan hukum yang terlibat memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pasar modal.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Kami, kelompok 4, selaku penulis jurnal, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing kami, Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H., yang telah membimbing dan memberikan pembelajaran kepada kami. Berkat bimbingan beliau, kami dapat menambah wawasan terkait materi "Regulasi dan Etika Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal." Pengetahuan ini sangat berharga bagi kami dalam menjalankan profesi sebagai konsultan hukum di masa depan, sehingga kami dapat bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku dengan baik.

## Daftar Referensi

- Nasarudin, M. I., & Surya, I. (2004). *Aspek Hukum Pasar modal Indonesia*. Kencana.  
Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang  
Kepemilikan Modal Asing Pada Perusahaan Efek
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/POJK.04/2017  
Tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04.2021  
Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
- Tentang Pasar Modal. (n.d.). <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Tugas.aspx>
- Sejarah Dan Tujuan. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. (n.d.).  
<https://hkhpm.com/sejarah-dan-tujuan/>
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan  
dan Penguatan Sektor Keuangan